



Peran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Dalam Peningkatan Kepatuhan Hukum Perizinan Berusaha Pelaku Usaha Mikro

Resi Yuliza Putri, Gusliana HB, Zulwisman

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstract	
Received: 02 Agustus 2026	Kepatuhan hukum pelaku usaha mikro terhadap perizinan berusaha merupakan indikator penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum. Namun, di Kota Pekanbaru tingkat kepatuhan tersebut masih relatif rendah, ditandai dengan fluktuasi pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) serta kendala seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan akses informasi, dan kurangnya kesadaran hukum. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru sebagai instansi yang berwenang menghadapi tantangan dalam meningkatkan kepatuhan hukum, khususnya melalui sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPMPTSP, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan kuesioner. Analisis menggunakan teori Good Governance, teori kepatuhan hukum, dan teori perizinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPMPTSP telah dilaksanakan melalui pelayanan OSS-RBA, sosialisasi, dan pendampingan. Namun, pelaksanaannya belum optimal akibat rendahnya literasi digital, keterbatasan sosialisasi, kurangnya pemahaman legalitas usaha, serta kendala kelembagaan. Diperlukan penguatan sosialisasi berbasis pendekatan langsung, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi teknologi informasi yang lebih inklusif guna mendorong kepatuhan hukum pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru.
Revised: 13 Agustus 2026	
Accepted: 02 September 2026	
Keywords: Peran DPMPTSP, Kepatuhan Hukum, Perizinan Berusaha, Usaha Mikro, OSS-RBA	

How to Cite: Putri, R., HB, G., & ., Z. (2026). PERAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PEKANBARU DALAM PENINGKATAN KEPATUHAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA PELAKU USAHA MIKRO. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.A), 181-191. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14399>.

PENDAHULUAN

Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi dengan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam rangka menunjang penyelenggaraan perekonomian nasional tersebut, peran pemerintah dalam mendorong penguatan sektor produktif, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), menjadi sangat strategis melalui kebijakan regulasi, fasilitasi, dan pelayanan publik yang efektif.

UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1997 dapat dipandang sebagai media penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional (Sudrartono et al., 2022). Selain sebagai alternatif penyediaan lapangan kerja baru, UMKM berperan baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan sebagai program pengentasan kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja. Setiap pelaku usaha perlu memiliki legalitas berupa perizinan berusaha sebagai wujud pengakuan negara terhadap kegiatan usaha yang dilakukan serta sebagai bentuk perlindungan hukum. Berdasarkan Pasal 206 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan legalitas awal yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Perizinan dibutuhkan sebagai bentuk pemberdayaan dan perlindungan hukum untuk UMKM di seluruh Indonesia (Redi et al., 2022).

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 28 Tahun 2025, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Proses pemberian izin ini dilaksanakan oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Di Kota Pekanbaru, DPMPTSP diberikan delegasi untuk menyelenggarakan layanan perizinan UMKM berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan serta Pendelegasian Wewenang kepada Kepala DPMPTSP Kota Pekanbaru. Dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemberdayaan usaha mikro melalui pendataan kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP, instansi ini menyelenggarakan fungsi pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan, pemeriksaan, verifikasi, pengawasan, sosialisasi, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan, DPMPTSP tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi perizinan, tetapi juga sebagai aktor penting dalam meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha mikro. Salah satu inovasi pemerintah dalam meningkatkan pelayanan perizinan ialah sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), yaitu inovasi pelayanan publik di bidang perizinan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan proses perizinan yang lebih efektif, efisien, dan transparan (Nugroho & Haryani, 2021). Sistem ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan usaha baru, khususnya bagi pelaku usaha mikro. Namun, pelaksanaan sistem OSS-RBA ini masih menghadapi banyak kendala, baik dari sisi sistem maupun pengguna (Wella, 2025). Dalam konteks UMKM, sistem perizinan yang jelas dan mudah diakses dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan

membuka akses kepada berbagai peluang seperti pembiayaan, pasar, dan perlindungan hukum (Arrum, 2019).

Data dari DPMPTSP Kota Pekanbaru menunjukkan fluktuasi pendaftaran NIB dalam empat tahun terakhir sebagai berikut: 4.228 pelaku usaha terdaftar pada tahun 2021, 12.778 pada tahun 2022, 24.319 pada tahun 2023, dan mengalami penurunan menjadi 21.328 pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kendala dalam mendorong kepatuhan hukum pelaku usaha mikro terhadap kewajiban perizinan berusaha. Keterbatasan adaptasi digital masih menjadi tantangan; hambatan berupa akses teknologi dan keahlian sumber daya manusia (SDM) tetap terasa (Sukayasa, 2025).

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema ini meliputi penelitian Yudistira (2020) yang memfokuskan pada implementasi sistem online mendukung efektivitas pelayanan publik melalui e-government di DPM-PTSP Kota Pekanbaru, penelitian Hidayat (2022) yang berfokus pada aspek administratif pelaksanaan izin SPP-IRT di DPMPTSP Kabupaten Kampar, dan penelitian Saharani (2024) yang berfokus pada aspek kesadaran hukum pelaku usaha mikro sebagai penerima layanan di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini berbeda dengan ketiganya karena memfokuskan pada peran institusional DPMPTSP sebagai penyedia layanan publik dalam meningkatkan kepatuhan hukum perizinan berusaha pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat tiga rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kepatuhan hukum perizinan berusaha pelaku usaha mikro? (2) Apa kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan peningkatan kepatuhan hukum perizinan berusaha pelaku usaha mikro? (3) Apa strategi yang diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kepatuhan hukum perizinan berusaha pelaku usaha mikro?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan pada jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis yang bergerak di kenyataan hukum, atau pada aspek *das sein* dari hukum (Muhaimin, 2020). Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 3, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru.

Populasi dalam penelitian ini meliputi: Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Kota Pekanbaru (4 orang), Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kota Pekanbaru (11 orang), dan pelaku usaha mikro di Kota Pekanbaru. Sampel disusun menggunakan teknik *purposive sampling* (Sugiyono, 2010), di mana peneliti menentukan sendiri responden yang dianggap dapat mewakili populasi. Komposisi sampel adalah: 1 Penata Perizinan Ahli Madya (25%), 1 Penata Perizinan Ahli Muda (9,09%), dan 150 pelaku usaha mikro.

Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan kuesioner kepada pejabat fungsional DPMPTSP Kota Pekanbaru dan pelaku usaha mikro, serta data sekunder berupa: (1) bahan hukum primer berupa peraturan

perundang-undangan yang relevan, (2) bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan artikel terkait, dan (3) bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber internet relevan (Soekanto & Mamudji, 2011). Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, kuesioner semi-terstruktur yang menggabungkan pertanyaan terbuka dan tertutup, serta kajian kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif (Muhaimin, 2020). Kerangka analisis menggunakan teori Good Governance, teori kepatuhan hukum, dan teori perizinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum Perizinan Berusaha Pelaku Usaha Mikro

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Pasal 5, DPMPTSP memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administratif yang meliputi penanaman modal, perizinan, dan nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian, dan transparansi. Tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan adalah untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau. Dalam konteks usaha mikro, bentuk legalitas usaha diwujudkan melalui penerbitan NIB sebagai identitas resmi pelaku usaha. Kepemilikan NIB tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, tetapi juga menjadi indikator kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah (Arrum, 2019).

DPMPTSP Kota Pekanbaru berperan sebagai fasilitator dalam proses penerbitan legalitas usaha melalui sistem OSS-RBA. Sistem tersebut mendukung peningkatan kepatuhan hukum dengan menyederhanakan birokrasi serta memberikan kemudahan akses layanan perizinan secara terpadu. Pelaku usaha perorangan maupun non-perorangan dapat mengajukan perizinan berusaha melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru. Proses pelayanan perizinan meliputi tahapan pendaftaran, penerbitan, pemenuhan persyaratan, pembayaran, fasilitasi, masa berlaku, hingga pengawasan (Nugroho & Haryani, 2021). Usaha mikro dengan tingkat risiko rendah seperti warung makan dan toko kelontong dapat memperoleh NIB secara lebih sederhana dan cepat, menunjukkan upaya pemerintah dalam mendorong pelaku usaha mikro agar lebih patuh terhadap kewajiban legalitas usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat fungsional DPMPTSP Kota Pekanbaru, DPMPTSP berupaya memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro. Melalui MPP, masyarakat dapat langsung datang untuk memperoleh bantuan dalam proses pendaftaran dan penerbitan NIB melalui sistem OSS. Pendampingan tersebut merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam membantu masyarakat memperoleh legalitas usaha secara mudah dan cepat. Selain itu, DPMPTSP juga melakukan penyebaran informasi terkait pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar

pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif teori Good Governance, pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP Kota Pekanbaru tidak hanya dipahami sebagai bentuk pelayanan administratif semata, melainkan juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Good Governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat (Hardjasoemantri, 2003). Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan perizinan DPMPTSP dapat dilihat dari tiga aspek utama. Pertama, prinsip efektivitas dan responsivitas tercermin dari penyederhanaan prosedur perizinan melalui OSS-RBA serta pendampingan langsung kepada pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan penggunaan sistem elektronik. Kedua, prinsip transparansi terlihat melalui penyebaran informasi mengenai prosedur perizinan dan pentingnya legalitas usaha. Ketiga, prinsip kepastian hukum tercermin dari diterbitkannya NIB sebagai legalitas resmi yang memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha (Widianti, 2022).

Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip Good Governance tersebut belum sepenuhnya mampu mendorong terbentuknya kepatuhan hukum perizinan berusaha secara merata di kalangan pelaku usaha mikro. Masih terdapat pelaku usaha mikro yang belum memiliki NIB, akibat rendahnya literasi digital dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kemudahan sistem pelayanan, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan hukum perizinan berusaha tidak hanya memerlukan pelayanan yang efektif dan transparan, tetapi juga membutuhkan upaya yang berkelanjutan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

B. Kendala yang Dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Hukum Perizinan Berusaha Pelaku Usaha Mikro

Meskipun sistem OSS-RBA telah diimplementasikan, DPMPTSP Kota Pekanbaru menghadapi sejumlah kendala dalam meningkatkan kepatuhan hukum perizinan UMKM. Kendala tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis administratif, tetapi juga mencakup dimensi kesadaran hukum masyarakat, efektivitas implementasi kebijakan perizinan, serta kualitas tata kelola pemerintahan.

1. Rendahnya Literasi Digital dan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro terhadap OSS-RBA

Berdasarkan hasil wawancara, pihak DPMPTSP menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan perizinan berusaha adalah rendahnya kemampuan pelaku usaha mikro dalam memahami dan mengoperasikan sistem OSS-RBA. Pelaku usaha masih mengalami kesulitan dalam pengisian data, memahami tahapan prosedur, serta menyelesaikan proses hingga memperoleh NIB. Survei internal DPMPTSP tahun 2024 menunjukkan hanya 55% UMKM di

Pekanbaru yang familiar dengan portal OSS, terutama di kalangan pedagang tradisional di pasar rakyat (Mariza & Tua, 2025).

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 150 responden pelaku usaha mikro, data menunjukkan sebagai berikut:

Tabel 1. Pengetahuan Responden tentang OSS dan Kepemilikan NIB

No	Permasalahan	Sudah/ Tahu	Belum/ Tidak Tahu	Total
1	Pengetahuan tentang OSS	86 (57,3%)	64 (42,7%)	150
2	Pendaftaran usaha pada OSS	78 (52,0%)	72 (48,0%)	150
3	Kepemilikan NIB	76 (50,7%)	74 (49,3%)	150

Sumber: Data Primer, 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan NIB di kalangan pelaku usaha mikro relatif seimbang antara pelaku usaha yang telah memenuhi legalitas dan yang belum. Dari 76 responden yang telah mengurus NIB, sebanyak 28 responden (18,7%) menyatakan mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran, terutama berkaitan dengan pengisian data secara daring dan keterbatasan pemahaman teknologi. Sementara itu, sebanyak 74 responden (49,3%) belum pernah melakukan pendaftaran NIB.

Dalam perspektif teori kepatuhan hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum pelaku usaha mikro belum sepenuhnya mencapai tahap internalization. Menurut H.C. Kelman sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kepatuhan hukum dapat dibedakan dalam tiga proses: (1) compliance, yaitu menaati aturan karena takut terkena sanksi; (2) identification, yaitu menaati aturan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak berwenang; dan (3) internalization, yaitu menaati aturan karena benar-benar sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut (Soekanto, 2009). Kepatuhan pelaku usaha mikro terhadap perizinan berusaha masih berada pada tahap compliance dan sebagian kecil mulai memasuki tahap identification, namun belum sepenuhnya mencapai tahap internalization. Efektivitas kebijakan perizinan berbasis elektronik tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kesiapan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses serta menggunakan sistem pelayanan yang disediakan pemerintah (Zamzami, 2020).

2. Belum Meratanya Jangkauan Sosialisasi dan Keterbatasan Akses Informasi

Berdasarkan hasil wawancara, pihak DPMPTSP menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi telah dilakukan, baik melalui kegiatan langsung maupun media informasi. Namun demikian, jangkauan sosialisasi tersebut belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau seluruh pelaku usaha mikro. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa hanya 32 responden (21,3%) yang pernah menghadiri sosialisasi pengurusan NIB di tingkat kecamatan, sedangkan 118 responden (78,7%) menyatakan tidak pernah. Pada media sosial, hanya 45 responden (30,0%) yang pernah melihat konten sosialisasi NIB/OSS, sementara 105 responden (70,0%) lainnya belum pernah memperoleh informasi tersebut.

Dalam perspektif teori kepatuhan hukum, kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kepatuhan hukum berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat yang terbentuk melalui pengetahuan, pemahaman, serta sikap terhadap hukum (Soekanto, 2009). Belum meratanya sosialisasi mengenai OSS dan NIB menyebabkan sebagian pelaku usaha belum sepenuhnya memahami pentingnya legalitas usaha sebagai kewajiban hukum, sehingga proses internalization terhadap kewajiban perizinan belum terbentuk secara maksimal.

3. Rendahnya Persepsi Pelaku Usaha terhadap Pentingnya Legalitas Usaha

Berdasarkan hasil wawancara, pihak DPMPTSP menyatakan bahwa masih terdapat pelaku usaha mikro yang menganggap perizinan usaha hanya sebagai formalitas administratif. Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 76 responden (50,7%) yang telah memiliki NIB umumnya mengetahui manfaat kepemilikan izin usaha, sedangkan 74 responden (49,3%) lainnya masih belum memahami secara menyeluruh manfaat legalitas usaha. Sebagian responden memandang izin usaha sebagai formalitas administratif yang tidak secara langsung mempengaruhi operasional usaha sehari-hari.

Dalam perspektif teori kepatuhan hukum, rendahnya persepsi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum pelaku usaha mikro belum terbentuk secara optimal. Berdasarkan tahapan H.C. Kelman, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepatuhan hukum pelaku usaha mikro masih berada pada tahap compliance dan belum mencapai tahap internalization (Soekanto, 2009). Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan agar pelaku usaha memahami bahwa legalitas usaha memberikan perlindungan hukum, kepastian usaha, serta akses terhadap berbagai program dan fasilitas pemerintah.

4. Belum Optimalnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kendala lain yang dihadapi oleh DPMPTSP adalah belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, khususnya dalam hal sinkronisasi data pelaku usaha mikro. Sistem pendaftaran izin usaha yang bersifat otomatis (online) menyebabkan tidak seluruh pelaku usaha mikro dapat terdata secara komprehensif oleh DPMPTSP, sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pemetaan, pengawasan, serta pembinaan. Beberapa instansi seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta Satuan Polisi Pamong Praja memiliki data masing-masing terkait pelaku usaha mikro, namun belum ada integrasi dan sinkronisasi data secara menyeluruh. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program sosialisasi dan pembinaan yang sering kali tidak tepat sasaran.

Dalam perspektif teori kepatuhan hukum, belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah menunjukkan bahwa pembentukan kepatuhan hukum tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, tetapi juga oleh efektivitas institusi pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum dan sarana pendukung yang memadai (Soekanto, 2009). Oleh karena itu, integrasi data dan penguatan koordinasi antar perangkat daerah menjadi penting agar proses pendataan, pembinaan, dan pengawasan dapat

dilakukan secara lebih tepat sasaran sehingga mampu meningkatkan kepatuhan hukum perizinan berusaha secara optimal.

C. Strategi yang Diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Kepatuhan Hukum Perizinan Berusaha Pelaku Usaha Mikro

1. Upaya yang Telah Diterapkan

Dalam meningkatkan kepatuhan hukum pelaku usaha mikro, DPMPTSP Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai kebijakan dan program strategis. Salah satu upaya utama adalah penyederhanaan proses perizinan melalui penerapan sistem OSS-RBA yang memungkinkan pelaku usaha mikro mengurus perizinan secara mandiri, cepat, dan transparan tanpa prosedur yang berbelit-belit (Nugroho & Haryani, 2021). Upaya lainnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menerapkan prinsip pelayanan prima, serta berperan sebagai koordinator pelayanan perizinan dengan perangkat daerah terkait. DPMPTSP juga melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur perizinan berusaha serta manfaat yang diperoleh apabila usaha telah memiliki legalitas yang sah, termasuk melalui pelayanan informasi di Mal Pelayanan Publik.

Dalam perspektif teori perizinan, penerapan OSS-RBA menunjukkan fungsi pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha masyarakat. Menurut Sjachran Basah, izin merupakan tindakan hukum administrasi negara yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (Basah, 1992). Penyederhanaan prosedur melalui OSS-RBA menunjukkan fungsi perizinan sebagai instrumen pengaturan (reguleren) untuk menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan DPMPTSP menunjukkan bahwa fungsi perizinan tidak hanya sebatas pemberian izin, tetapi juga mencakup pembinaan agar pelaku usaha memahami pentingnya legalitas usaha. Namun demikian, tingkat kepemilikan NIB yang masih 50,7% dari 150 responden menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi perizinan tersebut belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam aspek pemahaman dan aksesibilitas pelaku usaha mikro.

2. Upaya yang Sedang Dilakukan

Upaya yang sedang dilakukan difokuskan pada penguatan pendampingan perizinan dan optimalisasi pemanfaatan sistem OSS-RBA. DPMPTSP secara aktif memberikan asistensi kepada pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam penggunaan sistem OSS-RBA, baik melalui layanan konsultasi langsung di kantor maupun melalui media daring. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaku usaha mikro tidak hanya memiliki akses terhadap sistem perizinan, tetapi juga mampu memahami dan menjalankan prosedur perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DPMPTSP juga membuka stan pelayanan perizinan pada kegiatan bazar UMKM, pameran, maupun kegiatan pemerintah daerah lainnya sebagai upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (Jonita & Adni, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro belum sepenuhnya berjalan secara optimal, terutama dalam hal pertukaran dan kesesuaian data pelaku usaha mikro yang dimiliki oleh masing-masing instansi.

Dalam perspektif teori perizinan, upaya yang dilakukan menunjukkan pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai pihak yang mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat melalui mekanisme perizinan. Melalui pendampingan OSS-RBA dan sosialisasi legalitas usaha, DPMPTSP tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjalankan fungsi pengaturan agar kegiatan usaha masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Basah, 1992).

c. Upaya yang Akan Dilakukan

Upaya yang akan dilakukan ke depan diarahkan pada penguatan strategi peningkatan kepatuhan hukum secara berkelanjutan. Pertama, meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perizinan berusaha secara lebih terarah kepada pelaku usaha mikro. Hal ini didasarkan pada temuan penelitian bahwa 105 responden (70,0%) belum pernah memperoleh informasi melalui media sosial, sehingga pemanfaatan media digital masih perlu dioptimalkan. Kedua, DPMPTSP akan mengembangkan layanan pendampingan perizinan yang lebih sistematis, khususnya bagi pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses teknologi dan pemahaman hukum. Pendampingan direncanakan dilakukan secara berkelanjutan mulai dari pendaftaran melalui OSS-RBA hingga pemenuhan kewajiban perizinan lanjutan. Ketiga, peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah lain yang membidangi usaha mikro serta perbaikan pengelolaan dan sinkronisasi data pelaku usaha mikro antar perangkat daerah. Keempat, direncanakan pengembangan aplikasi pelayanan dan pendataan pelaku usaha mikro berbasis titik koordinat lokasi usaha untuk mempermudah pemetaan persebaran pelaku usaha mikro secara lebih akurat dan terintegrasi, sehingga kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Dalam perspektif teori perizinan, rencana ini menunjukkan penguatan fungsi perizinan sebagai instrumen pengaturan, pembinaan, dan pengendalian. Menurut Adrian Sutedi, perizinan merupakan instrumen hukum yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan dan mengendalikan aktivitas masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Sutedi, 2017). Melalui berbagai rencana pengembangan tersebut, DPMPTSP berupaya memastikan bahwa sistem perizinan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, tetapi juga sebagai sarana pengawasan dan pemberdayaan pelaku usaha mikro guna mendukung terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum.

KESIMPULAN

Pertama, peran DPMPTSP Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kepatuhan hukum perizinan berusaha pelaku usaha mikro telah dilaksanakan melalui pelayanan perizinan berbasis OSS-RBA, sosialisasi, pendampingan, dan pelayanan informasi kepada masyarakat. Penerapan OSS-RBA telah memberikan kemudahan dalam penerbitan NIB serta mencerminkan prinsip Good Governance melalui pelayanan yang efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat pelaku usaha mikro yang belum memiliki NIB dan belum memahami pentingnya legalitas usaha, sehingga kepatuhan hukum pelaku usaha mikro belum terbentuk secara merata.

Kedua, kendala yang dihadapi DPMPTSP meliputi: rendahnya literasi digital dan pemahaman hukum pelaku usaha, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya legalitas usaha, belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah, serta sosialisasi mengenai OSS-RBA dan NIB yang belum menjangkau seluruh pelaku usaha mikro secara merata. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha mikro masih cenderung berada pada tahap compliance, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada dorongan eksternal, dan belum sepenuhnya mencapai tahap internalization, yaitu kepatuhan yang timbul dari kesadaran serta penerimaan terhadap nilai-nilai yang mendasari ketentuan perizinan berusaha.

Ketiga, strategi yang diterapkan DPMPTSP dalam meningkatkan kepatuhan hukum dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, pendampingan perizinan, pelayanan helpdesk, serta penguatan koordinasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah. Selain itu, DPMPTSP merencanakan pengembangan sistem informasi dan pendataan pelaku usaha mikro berbasis titik koordinat. Dalam perspektif teori perizinan, strategi tersebut menunjukkan bahwa perizinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana pengaturan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan usaha masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Basah, S. (1992). *Perlindungan hukum terhadap sikap tindak administrasi negara*. Alumni.
- Hardjasoemantri, K. (2003). *Good governance dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia*. Jayapangus Press.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Nugroho, S. S., & Haryani, A. T. (2021). *Hukum perizinan berbasis OSS (Online Single Submission)*. Lakeisha.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sudrartono, T., et al. (2022). *Kewirausahaan UMKM di era digital*. Widina Bhakti Persada.
- Sugiyono. (2010). *Metode penelitian administrasi*. Alfabeta.
- Sutedi, A. (2017). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.

B. JURNAL DAN SKRIPSI

- Arrum, D. A. (2019). *Kepastian hukum dalam perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik*. *Jurist-Diction Law Journal*, 2(5).
- Hidayat, M. I. (2022). *Peranan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Kampar dalam pemberian izin berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)* [Skrripsi]. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau.
- Jonita, S., & Adni, D. F. (2025). *Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan minat investasi di Provinsi Riau*. *Journal of Governance and Public Administration (JoGopa)*, 2(3).

- Mariza, & Tua, H. (2025). Kualitas pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha usaha mikro pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(2).
- Mukhammad, B. (2021). Pelaksanaan perizinan berbasis risiko pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Nalar Keadilan*, 1(2).
- Nabila, N., & Trimurni, F. (2025). Analisis strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam meningkatkan pelayanan perizinan melalui sistem OSS-RBA di Kota Binjai. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 8(3).
- Putri, D. S. (2024). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Online Single Submission (OSS) UMKM di Desa Cikahuripan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra*, 4(3).
- Redi, A., et al. (2022). Perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai bentuk pemberdayaan, perlindungan hukum dan mewujudkan negara kesejahteraan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1).
- Rokhman, B., et al. (2024). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1).
- Saharani, L. (2024). Kesadaran hukum pelaku usaha mikro terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko [Skripsi]. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sukayasa, I. N. (2025). Peran regulasi hukum bisnis dalam mendorong kepatuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 5(2).
- Wella, B. A. (2025). Evaluasi kebijakan perizinan usaha berbasis risiko pada usaha mikro. *Jurnal USM Law Review*, 8(3).
- Widianti, N. T. P. (2022). Konsep good governance dalam perspektif pelayanan publik: Sebuah tinjauan literatur. *Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1).
- Yudistira, A. A. (2020). Pelaksanaan sistem online pada pelayanan perizinan melalui e-government yang berbasis aplikasi tentang DPM-PTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) di Kota Pekanbaru [Skripsi]. Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.
- Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 3(2).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan serta Pendelegasian Wewenang kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.